



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpdsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Jasa Boga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-.
2. Fotocopy KTP Penyelenggaraan.
3. FC Sertifikat Pelatihan / Kursus Higiene Sanitasi bagi Pemilik /Pengusaha
4. Dena Bangunan Dapur
5. Surat Penunjukan Tenaga Sanitarian/Tenaga yang memiliki pengetahuan Higiene Sanitasi
6. FC Ijazah Tenaga Sanitasi atau Sertifikat /Kursus Higiene Sanitasi
7. FC. Sertifikat Kursus Higiene Sanitasi Bagi Penjamah Makanan
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Penyelenggaraan Jasa Boga
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Jasa Boga

Pengaduan Layanan